



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 694 -

7. BIDANG AIR MINUM

7.1. Ruang Lingkup Kegiatan

1. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan melalui pemanfaatan kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun yang belum termanfaatkan (*idle capacity*) dengan rincian kegiatan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) dan Pengembangan Jaringan Distribusi Utama (JDU) SPAM Lintas Kabupaten/Kota - Kewenangan Daerah Provinsi;
2. Pembangunan Baru SPAM Jaringan dilaksanakan pada lokasi yang belum memiliki Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dengan rincian kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/ Broncaptering/ Sumur Dalam Terlindungi (dilengkapi bak pengumpul (sesuai kebutuhan), jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan SR);
3. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun, apabila *idle capacity* sudah tidak ada lagi, dengan rincian kegiatan Uprating IPA/ Pembangunan IPA baru/ Penambahan sumur dalam terlindungi/ broncaptering (dilengkapi bak pengumpul dan jaringan transmisi (sesuai kebutuhan) serta Jaringan Distribusi dan SR);
4. Pembangunan Transmisi Air Curah untuk SPAM Regional dengan rincian kegiatan Pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU); dan
5. Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Komunal dengan rincian kegiatan Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi/ Penampungan Air Hujan (PAH)/ Terminal Air.

7.2. Deskripsi Menu dan Rincian Kegiatan

Tabel 7-1 Deskripsi Menu dan Rincian Kegiatan Bidang Air Minum

| No | Menu Kegiatan | Rincian Menu Kegiatan |
|----|-----------------------------------|--|
| 1. | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan | <ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR)2. Pengembangan Jaringan Distribusi Utama (JDU) SPAM Lintas Kabupaten/Kota - Kewenangan Daerah Provinsi |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 695 -

| No | Menu Kegiatan | Rincian Menu Kegiatan |
|----|--|---|
| 2. | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan | <i>Uprating</i> IPA/ Pembangunan IPA baru/ Penambahan sumur dalam terlindungi/ <i>broncaptering</i> (dilengkapi bak pengumpul dan jaringan transmisi (sesuai kebutuhan) serta Jaringan Distribusi dan SR) |
| 3. | Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan | Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/ <i>Broncaptering</i> / Sumur Dalam Terlindungi (dilengkapi bak pengumpul (sesuai kebutuhan), jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan SR) |
| 4. | Pembangunan Transmisi Air Curah untuk SPAM Regional | Pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) |
| 5. | Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Komunal | Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi/Penampungan Air Hujan (PAH)/ Terminal Air |

7.3. Kriteria Teknis

1. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan

Diperuntukkan kepada lokasi yang menjadi wilayah pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan yang masih memiliki kapasitas belum termanfaatkan (*idle capacity*).

2. Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan

Diperuntukkan kepada lokasi yang belum menjadi wilayah pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan terbangun serta mempunyai air baku.

3. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan

Diperuntukkan kepada lokasi yang menjadi wilayah pelayanan SPAM terbangun namun *idle capacity* sudah tidak mencukupi untuk pelayanan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 696 -

4. Pembangunan Transmisi Air Curah untuk SPAM Regional

Diperuntukan kepada Provinsi yang memiliki SPAM Regional dan memiliki rencana pengembangan yang dibuktikan melalui perjanjian kerjasama SPAM Regional.

5. Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Komunal

Diperuntukan kepada Daerah rawan air/potensi kekeringan dan tidak dapat dilayani dengan SPAM jaringan perpipaan.

6. Persetujuan Pemerintah terhadap Rencana Kegiatan (RK) Pemerintah Daerah adalah berupa opini teknis terhadap kesesuaian data yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah dengan persyaratan teknis. Persetujuan tidak mencakup kebenaran fisik, materil, dan formil terhadap data yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah.

7.4. Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa

Mekanisme pengadaan barang dan jasa mengacu pada:

1. Peraturan perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
2. Petunjuk teknis mengenai Pengadaan Barang/Jasa di Tingkat Masyarakat Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (KIBM) Pamsimas yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum.

7.5. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

7.5.1. Penyedia (Kontraktual)

1. Persiapan dan Perencanaan

Perencanaan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Air Minum yang dilakukan melalui penyedia (kontraktual) diawali melalui pemilihan dan penetapan lokasi kegiatan, penyusunan dokumen lelang yang memuat antara lain: *Detail Engineering Design* (DED), Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 697 -

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan melalui penyedia (kontraktual) sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

7.5.2. Swakelola

1. Persiapan dan Perencanaan

Perencanaan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Air Minum yang dilaksanakan secara swakelola, diawali dengan pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Penguatan Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (KPSPAM). KSM akan bertugas mulai tahap persiapan, perencanaan dan pelaksanaan sampai dengan sarana terbangun dan semua kegiatan selesai dilaksanakan. KPSPAM akan bertugas melakukan pengelolaan, yaitu pengoperasian dan pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi. KSM yang sudah dibentuk harus dikukuhkan dengan Surat Pengukuhan. Surat Pengukuhan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini dapat dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah, atau Camat, atau Notaris setempat, atau pejabat yang berwenang lainnya. KSM pada Kegiatan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas. Pedoman pembentukan dan penguatan KSM dan KPSPAM dapat mengikuti Petunjuk Teknis Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (KIBM) Pamsimas.

Kegiatan swakelola lainnya diawali dengan penunjukan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), sosialisasi desa kepada masyarakat, dan penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM).

Penyusunan RKM adalah survei teknis (survei lapangan dan survei harga), penetapan harga satuan dan penyusunan *Detail Engineering Design* (DED), penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan penyusunan jadwal pelaksanaan konstruksi. RKM yang sudah selesai kemudian dievaluasi oleh Pemerintah Daerah serta diverifikasi dan disahkan oleh pemerintah pengelola dana DAK Fisik Bidang Air Minum serta mengacu pada Petunjuk Teknis Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (KIBM) Pamsimas yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 698 -

2. Pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan untuk swakelola dilakukan dengan Kontrak Swakelola/Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat dan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kepala OPD yang membidangi air minum. Setelah kegiatan selesai, diserahterimakan dari KSM kembali kepada PPK yang selanjutnya aset fisik akan diserahkan kepada KPSPAM atau masyarakat selaku pengelola. Pelaksanaan kegiatan secara swakelola dapat mengacu Petunjuk Teknis Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (KIBM) Pamsimas. Ketentuan terkait *in-cash* dan *in-kind* tidak diwajibkan dalam kegiatan DAK Fisik Bidang Air Minum.

7.5.3. Ketentuan Kegiatan Penunjang

1. Kegiatan penunjang yang dapat digunakan antara lain:
 - a. Biaya tender, tidak termasuk honor pejabat pengadaan barang dan jasa/unit layanan pengadaan dan pengelola keuangan;
 - b. Honorarium pendamping/fasilitator non-aparatur sipil negara untuk kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;
 - c. Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
 - d. Penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah, yang dapat digunakan untuk rapat dalam rangka peningkatan kapasitas tenaga fasilitator maupun kelompok swadaya masyarakat; dan/atau
 - e. Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan untuk pengendalian dan pengawasan.
2. Kegiatan penunjang desain perencanaan tidak dapat menggunakan anggaran DAK Fisik Bidang Air Minum, karena merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam proses penyusunannya.
3. Pemerintah Daerah yang tidak menggunakan alokasi DAK Fisik Bidang Air Minum untuk kegiatan penunjang, wajib mengalokasi kegiatan penunjang pada Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Daerah, minimal untuk:
 - a. Honorarium pendamping/fasilitator non-aparatur sipil negara Untuk kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola; dan
 - b. Jasa konsultan pengawas kegiatan yang dilakukan melalui penyedia (kontraktual).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 699 -

7.6. Standar Teknis Target Keluaran

7.6.1. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Air Minum diatur dan/atau berdasarkan pada standar teknis sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum;
2. Peraturan mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perumahan;
3. Peraturan mengenai prosedur operasional standar penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum;
4. Peraturan mengenai pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum;
5. Peraturan mengenai pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perumahan;
6. Pedoman teknis mengenai pelaksanaan kegiatan padat karya Direktorat Jenderal Cipta Karya yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum;
7. Standar teknis mengenai modul instalasi pengolahan air minum struktur baja yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum;
8. Pedoman teknis pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (KIBM) Pamsimas yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum;
9. Petunjuk teknis penyaluran dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) Pamsimas yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 700 -

10. Petunjuk teknis mengenai pengadaan barang/jasa di tingkat masyarakat program Pamsimas yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum; dan
11. Petunjuk teknis mengenai penilaian usulan rencana kegiatan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Infrastruktur yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perumahan.

7.6.2. Standar Teknis Penyusunan Harga Satuan

Penyusunan perkiraan anggaran biaya pekerjaan konstruksi mengacu pada:

1. Peraturan mengenai pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perumahan;
2. Pedoman teknis pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (KIBM) Pamsimas yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum; dan
3. Standar Satuan Harga (SSH) di masing-masing Pemerintah Daerah.

7.7. Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan

7.7.1. Pelaporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

1. Pemerintah Daerah penerima alokasi DAK Fisik Bidang Air Minum menyusun laporan kemajuan pelaksanaan yang terdiri dari:
 - a. realisasi penyerapan dana;
 - b. capaian keluaran kegiatan;
 - c. pelaksanaan teknis/kegiatan; dan
 - d. capaian hasil jangka pendek.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, huruf b, dan huruf c disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum melalui sistem e-Monitoring DAK setiap bulan, paling lambat 7 hari kerja setelah bulan yang bersangkutan berakhir.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 701 -

3. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b disampaikan kepada Kementerian Keuangan melalui Aplikasi OMSPAN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai Pengelolaan DAK Fisik.
4. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum melalui sistem e-Monitoring DAK paling lambat bulan Juni tahun anggaran berikutnya.

7.7.2. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Kinerja pelaksanaan teknis adalah hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang Air Minum yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun indikator *output* dan capaian hasil jangka pendek (*immediate outcome*) Bidang Air Minum sebagai berikut:

Tabel 7-2 Indikator *Output* dan *Immediate Outcome*

| Rincian Kegiatan | Indikator <i>Output</i> | Indikator <i>Immediate Outcome</i> |
|---|--|--|
| Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan | | |
| Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) | Jumlah Sambungan Rumah yang dibangun (SR) | Jumlah rumah tangga terlayani akses air minum yang memenuhi standar kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan lokasi (Rumah Tangga) |
| Pengembangan Jaringan Distribusi Utama (JDU) SPAM Lintas Kabupaten/ Kota-Kewenangan Daerah Provinsi | Panjang pipa transmisi air curah yang dibangun (meter) | Jumlah air minum yang dapat dialirkan yang memenuhi standar kuantitas, kualitas, dan kontinuitas (liter/detik) |
| Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan | | |
| <i>Uprating</i> IPA/ Pembangunan IPA baru/ Penambahan | Jumlah Sambungan Rumah yang dibangun (SR) | Jumlah rumah tangga terlayani akses air minum yang memenuhi |



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 702 -

| Rincian Kegiatan | Indikator <i>Output</i> | Indikator <i>Immediate Outcome</i> |
|---|---|--|
| sumur dalam terindungi/ <i>broncaptering</i> (dilengkapi bak pengumpul dan jaringan transmisi (sesuai kebutuhan) serta Jaringan Distribusi dan SR) | | standar kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan lokasi (Rumah Tangga) |
| Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan | | |
| Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/ <i>Broncaptering</i> / Sumur Dalam Terindungi (dilengkapi bak pengumpul (sesuai kebutuhan), jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan SR) | Jumlah Sambungan Rumah yang dibangun (SR) | Jumlah rumah tangga terlayani akses air minum yang memenuhi standar kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan lokasi (Rumah Tangga) |
| Pembangunan Transmisi Air Curah untuk SPAM Regional | | |
| Pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) | Panjang pipa transmisi air curah yang dibangun melalui kegiatan Pembangunan Transmisi Air Curah untuk SPAM Regional (meter) | Jumlah air minum yang dapat dialirkan yang memenuhi standar kuantitas, kualitas, dan kontinuitas (liter/detik) |
| Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Komunal | | |
| Pembangunan Sumur Dalam Terindungi/ Penampungan Air Hujan (PAH)/ Terminal Air | Jumlah unit SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Komunal yang terbangun (unit) | Jumlah rumah tangga terlayani akses air minum yang memenuhi standar kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan lokasi (Rumah Tangga) |



7.8. Capaian Hasil Jangka Pendek (*Immediate Outcome*)

Pemerintah Daerah diminta melaporkan *immediate outcome* untuk kebutuhan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik dan menjadi input kebijakan serta pertimbangan penilaian usulan DAK Fisik selanjutnya. Detail indikator dan tata cara perhitungan capaian hasil jangka pendek dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 7-3 Capaian Hasil Jangka Pendek

| Menu Kegiatan | Rincian Kegiatan | Indikator Capaian | Tata Cara Perhitungan | Penerima Manfaat |
|-----------------------------------|---|--|--|------------------|
| Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan | Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) | Jumlah rumah tangga terlayani akses air minum yang memenuhi standar kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan lokasi (rumah tangga) | <ul style="list-style-type: none">• Penjumlahan total rumah tangga yang terlayani akses air minum yang memenuhi:<ul style="list-style-type: none">◦ Aspek kuantitas: Jumlah air minum memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari sesuai dengan standar pada peraturan perundangan yang berlaku◦ Aspek Kualitas: Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku◦ Aspek Kontinuitas: Pelayanan dapat dilakukan kontinu selama 24 jam◦ Aspek Keterjangkauan: Lokasi titik pengambilan air sesuai dengan standar pada peraturan perundangan yang berlaku• Perhitungan per rumah tangga dapat dilakukan dengan penjumlahan total jiwa terlayani akses air minum yang memenuhi standar kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan lokasi sebagaimana tersebut di atas. | Masyarakat |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 704 -

| Menu Kegiatan | Rincian Kegiatan | Indikator Capaian | Tata Cara Perhitungan | Penerima Manfaat |
|-------------------------------------|---|--|--|------------------|
| | Pengembangan Jaringan Distribusi Utama (JDU) SPAM Lintas Kabupaten/Kota-Kewenangan Daerah Provinsi | Jumlah air minum yang dapat dialirkan yang memenuhi standar kuantitas, kualitas, dan kontinuitas (liter/detik) | <ul style="list-style-type: none">• Penjumlahan air minum yang dapat dialirkan (liter/detik) yang memenuhi:<ul style="list-style-type: none">◦ Aspek kuantitas: Sesuai dengan kapasitas yang direncanakan◦ Aspek Kualitas: Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku◦ Aspek Kontinuitas: Pelayanan dapat dilakukan kontinu selama 24 jam◦ <i>Commissioning</i> Pipa/Uji Alir Pipa (dokumen) | Kabupaten/Kota |
| Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan | Uprating Pembangunan baru/ Penambahan sumur dalam terlindungi/ <i>broncaptering</i> (dilengkapi bak pengumpul jaringan transmisi (sesuai kebutuhan) serta Jaringan Distribusi dan SR) | Jumlah rumah tangga terlayani akses air minum yang memenuhi standar kuantitas, kualitas, dan kontinuitas, dan keterjangkauan lokasi (rumah tangga) | <ul style="list-style-type: none">• Penjumlahan total rumah tangga yang terlayani akses air minum yang memenuhi:<ul style="list-style-type: none">◦ Aspek kuantitas: Jumlah air minum memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari sesuai dengan standar pada peraturan perundangan yang berlaku◦ Aspek Kualitas: Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku◦ Aspek Kontinuitas: Pelayanan dapat dilakukan kontinu selama 24 jam◦ Aspek Keterjangkauan: Lokasi titik pengambilan air sesuai dengan standar pada peraturan perundangan yang berlaku• Perhitungan per rumah tangga dapat dilakukan dengan penjumlahan total jiwa terlayani akses air minum yang memenuhi standar kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan lokasi sebagaimana tersebut di atas. | Masyarakat |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 705 -

| Menu Kegiatan | Rincian Kegiatan | Indikator Capaian | Tata Cara Perhitungan | Penerima Manfaat |
|---|---|--|--|--------------------|
| Pembangunan Baru Jaringan Perpipaan | Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/ <i>Broncaptering</i> / Sumur Dalam Terlindungi (dilengkapi bak pengumpul (sesuai kebutuhan), jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan SR) | Jumlah rumah tangga terlayani akses air minum yang memenuhi standar kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan lokasi (rumah tangga) | <ul style="list-style-type: none">• Penjumlahan total rumah tangga yang terlayani akses air minum yang memenuhi:<ul style="list-style-type: none">◦ Aspek kuantitas: Jumlah air minum memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari sesuai dengan standar pada peraturan perundangan yang berlaku◦ Aspek Kualitas: Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku◦ Aspek Kontinuitas: Pelayanan dapat dilakukan kontinu selama 24 jam◦ Aspek Keterjangkauan: Lokasi titik pengambilan air sesuai dengan standar pada peraturan perundangan yang berlaku• Perhitungan per rumah tangga dapat dilakukan dengan penjumlahan total jiwa terlayani akses air minum yang memenuhi standar kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan lokasi sebagaimana tersebut di atas. | Masyarakat |
| Pembangunan Transmisi Air Curah untuk SPAM Regional | Pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) | Jumlah air minum yang dapat dialirkan yang memenuhi standar kuantitas, kualitas, dan kontinuitas (liter/detik) | <ul style="list-style-type: none">• Debit air minum curah yang dialirkan melalui kegiatan Pembangunan Transmisi Air Curah untuk SPAM Regional kepada kabupaten/kota• <i>Commissioning</i> Pipa/Uji Alir Pipa (dokumen)• Bukti Pemakaian Air Curah yang dimanfaatkan kabupaten/kota (dokumen data meter air) | Kabupaten/ Kota |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 706 -

| Menu Kegiatan | Rincian Kegiatan | Indikator Capaian | Tata Cara Perhitungan | Penerima Manfaat |
|--|--|--|--|------------------|
| Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Komunal | Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi/ Penampungan Air Hujan (PAH)/ Terminal Air | Jumlah rumah tangga terlayani akses air minum yang memenuhi standar kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan lokasi (rumah tangga) | <ul style="list-style-type: none">• Penjumlahan total rumah tangga yang terlayani akses air minum yang memenuhi:<ul style="list-style-type: none">◦ Aspek kuantitas: Jumlah air minum memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari sesuai dengan standar pada peraturan perundangan yang berlaku◦ Aspek Kualitas: Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku◦ Aspek Kontinuitas: Pelayanan dapat dilakukan kontinu selama 24 jam◦ Aspek Keterjangkauan: Lokasi titik pengambilan air sesuai dengan standar pada peraturan perundangan yang berlaku• Perhitungan per rumah tangga dapat dilakukan dengan penjumlahan total jiwa terlayani akses air minum yang memenuhi standar kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan lokasi sebagaimana tersebut di atas. | Masyarakat |